



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jalan Datu Insad Telp. (0512) 21014 Faks. (0512) 21714 Pelaihari 70814
E-mail : peternakan_tala@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : 500.7/ 04 /SEKR/2025

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan realisasi Anggaran Satuan Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024, perlu menunjuk dan menetapkan pegawai yang diserahi tugas sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu untuk ditunjuk/diserahi tugas sebagaimana dimaksud pada poin a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Penunjukan dan Penetapan **H. IWAN PERSADA, S.Pt / NIP.19680103 198903 1 011** sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Untuk kelancaran pelaksanaan Tugas, Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengkoordinir dalam rangka penyusunan RKA-SKPD;
 - b. Mengkoordinir dalam rangka penyusunan DPA-SKPD;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan Pajak Retribusi dan Non Retribusi;
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. Menandatangani SPM;
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. Mengkoordinir dalam rangka penyusunan dan penyampaian laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dan
 - n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : PELAIHARI
PADA TANGGAL : 02 Januari 2025

Kepala Dinas, f

H. IWAN PERSADA, S.Pt
Pembina Tk. I
NIP.19680103 198903 1 011

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Tanah Laut di Pelaihari.
2. BPKAD Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari.
3. Inspektorat Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari.
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya